

PEMBATALAN AKAD *ISTIṢNĀ* DALAM JUAL BELI FURNITUR

MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FAUZUL KABIR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 121 108 999

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**PEMBATALAN AKAD *ISTIṢNĀ* DALAM JUAL BELI FURNITUR
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FAUZUL KABIR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121 108 999

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag
NIP. 195307171990032001

Pembimbing II,



Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

**PEMBATALAN AKAD *ISTISHNĀ* DALAM JUAL BELI FURNITUR
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal:

Senin 30 Januari 2017 M
02 Jumadil Awal 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



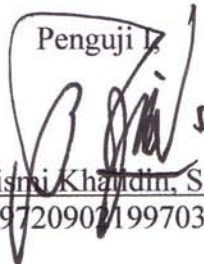
Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag
NIP. 195307171990032001

Sekretaris,



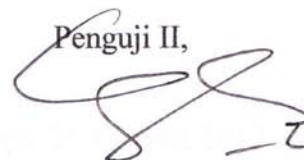
Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

Penguji I,



Dr. Bismi Khazidun, S. Ag., M. Si
NIP. 197209021997031001

Penguji II,



Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP. 19760329 2000121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 196007309141997031001

**Pembatalan Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan
Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam,
Kabupaten Aceh Besar)**

Nama : Fauzul Kabir
NIM : 121 108 999
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Tanggal *Munaqasyah* : 30 Januari 2017
Tebal Skripsi : 100 halaman
Pembimbing I : Dra. Rukiah M.Ali, M.Ag
Pembimbing II : Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA

ABSTRAK

Pada prinsipnya setelah terjadi kesepakatan maka muncullah hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan akad jual beli, salah satunya adalah akad jual beli *istiṣnā'*. *Bay' al-istiṣnā'* atau disebut dengan akad *istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustaṣni'*) dan penjual (pembuat/*ṣani'*). Pembuatan barang tertentu atas dasar pemesanan, seperti pemesanan konstruksi/manufaktur merupakan salah satu bentuk pemesanan yang dipergunakan untuk objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada. Kasus ini sering kali ditemui dalam proses pembangunan rumah, atau gedung, usaha konveksi dan lain-lain. Dalam pembahasan ini, penulis lebih memfokuskan pada usaha furnitur, usaha perseorangan bukan pada suatu pabrik dengan skala besar. Hasil pengamatan yang telah dilakukan di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, yaitu terhadap beberapa industri furnitur, kasus tersebut kerap terjadi antara pemesan barang furnitur dengan penerima pesanan, sehingga memunculkan konflik dalam transaksi tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli furnitur di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad *istiṣnā'* dalam jual beli perabotan di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi karena pembatalan akad tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Seluruh data dianalisa secara *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati antara pemesan barang dan penjualnya kerap terjadi pada saat barang yang sudah dipesan baik itu sedang diproduksi, sebelum diproduksi dan ada yang sudah diproduksi. Hal ini terjadi karena berbagai macam faktor, baik faktor tersebut dari pihak pemesan ataupun dari pihak penjual itu sendiri. Pembatalan akad yang selama ini berlaku untuk usaha furnitur / perabot hanya dilakukan secara lisan saja. Hal ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak, karena yang berlaku selama ini pembayaran uang muka hanya dilakukan melalui selebar kwitansi, itu pun kalau tidak terlalu kenal orangnya. Bila saling mengenal perjanjian hanya bersifat atas kepercayaan saja.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbal ‘Alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya berupa akal pikiran dan kesehatan kepada manusia sehingga dapat berfikir dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi cahaya Islam yang penuh dengan ilmu kebaikan kepada seluruh umat sehingga kita dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kita tersebut dengan kebaikan.

Syukur alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembatalan Akad *Istishnā’* dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada ibu Dra. Rukiah M.Ali, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I dan bapak Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA sebagai pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini, dan ucapan terima kasih juga kepada bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si., selaku penguji I dan kepada bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA selaku penguji II.

Ucapan terima kasih juga kepada ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si., dan bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, para dosen, civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya teman-teman mahasiswa HES angkatan 2011, terkhusus lagi kepada Unit 07, Nawir, Fajar, Ulul, Aslam, Nopal, Ayi, Walidi, Agus, Fadhlan, Zed, Fhonna, Fiesca, Mai, Mimi, Nasri, Ratna, Dek Ta, Nafis, Naji, Ridha, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Djakfar Budiman dan Ibunda Hayatun Nufus yang tanpa bosan-bosannya memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta doa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini. Kepada adik-adik, Khazinatul Asrar dan Attarikhul Kabir yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 20 Februari 2017

Penulis,

Fauzul Kabir
NIM. 121 108 999

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
◌ُ وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِ يَ	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ يَ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*
 يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
 Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
 Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i> <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Perabot Nachoda Furniture dan Perabot Makita Karya
- Lampiran 3. Surat Keterangan Kesediaan Pemberian Data di Perabot Nachoda Furniture
- Lampiran 4. Surat Keterangan Kesediaan Pemberian Data di Perabot Perabot Makita Karya
- Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB SATU: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA : TEORI TENTANG AKAD JUAL BELI <i>ISTIṢNĀ'</i>	 19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli <i>Istiṣnā'</i>	19
1. Pengertian <i>istiṣnā'</i>	19
2. Dasar Hukum <i>istiṣnā'</i>	23
B. Syarat dan Ketentuan Dalam Jual Beli <i>Istiṣnā'</i>	28
C. Pandangan Imam Mazhab Tentang Akad <i>Istiṣnā'</i>	32
D. Bentuk-Bentuk Dalam Jual Beli <i>Istiṣnā'</i>	36
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Jual Beli Furnitur	44
F. Pembatalan Kontrak Menurut Hukum Islam	48
 BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 56
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	56
1. Perabot Nachoda Furniture	56
2. Perabot Makita Karya	58
B. Tinjauan Terhadap Praktek Jual Beli Furnitur Dengan Akad <i>Istiṣnā'</i> di Kecamatan Baitussalam	60
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad <i>Istiṣnā'</i> Dalam Jual Beli Furnitur di Kecamatan Baitussalam	67
 BAB EMPAT: PENUTUP	 81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82

DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain yang disebut muamalah.

Secara bahasa jual beli (*bay'*) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Kata *bay'* memiliki cakupan makna kebalikannya yakni *as syara'* (membeli), namun demikianlah kata *bay'* diartikan sebagai jual-beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual-beli (*bay'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).²

¹ Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119.

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), hlm. 101.

Jual beli yang dihalalkan adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung riba serta memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh *syara'* adalah untuk dipenuhinya syarat dan rukun tersebut sehingga jual beli yang dilakukan sah dan bisa dibenarkan oleh *syara'*.³ Namun tentunya dalam praktek yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dihindarkan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jual beli, dalam praktek jual beli terkadang ada beberapa persoalan dimana terdapat kurangnya atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun jual beli. Dari sinilah ada beberapa jual beli yang dianggap *shahih* atau sah dan ada jual beli yang dianggap *ghairu shahih* atau tidak sah.⁴

Terkadang dalam jual beli pada kenyataannya konsumen memerlukan barang yang tidak atau belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan. Di dalam hukum Islam transaksi jual beli yang dilakukan secara pesanan ini disebut dengan *bay' as-salam*. *Bay' as-salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁵

Transaksi *salam* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Orang yang mempunyai perusahaan

³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2004), hlm. 50.

⁴ Husein Syahatah, dan Athiyah Fayyad, *Bursa Efek Tahunan Islam dan Transaksi di Pasar Modal*, Terj. A. Syukur, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 3.

⁵ Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 50.

sering membutuhkan uang untuk kebutuhan perusahaan mereka, bahkan sewaktu waktu kegiatan perusahaannya terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli, selain akan mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, ia pun sudah menolong kemajuan perusahaan saudaranya.

Menurut para ulama *bay' istiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' as-salam* (jual beli *salam*). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *istiṣnā'* di definisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.⁶ Dalam kontrak ini pembuat barang (*ṣani'*) menerima pesanan dari pembeli (*mustaṣni'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, *istiṣnā'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.⁷ Wahbah Zuhaili mendefinisikan akad *istiṣnā'* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat atau produsen).⁸

⁶ Gemala Dewi, Op.cit., hlm. 100.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 4, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 69.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu Juz 4*, (Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet. III, 1989), hlm. 631.

Akad *istiṣnā'* memiliki tiga rukun yang harus terpenuhi agar akad itu benar-benar terjadi : Pertama; kedua-belah pihak, Kedua; barang yang diakadkan dan Ketiga; *ṣighat* (ijab kabul). Berikut ini penjelasan masing-masing rukun :

Pertama; Kedua-belah pihak, maksudnya adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustaṣni'* sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *ṣani'*.

Kedua; Barang yang diakadkan atau disebut dengan *al-mahal* adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi.⁹ Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.¹⁰

Ketiga; *ṣighat* (ijab kabul) adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

⁹ As Sarakhsy, *Al-Mabsuth Jilid 12*, hlm. 159.

¹⁰ Ibnul Humaam, *Fathul Qadir Jilid 5*, hlm. 355.

Dengan memahami hakekat akad *istiṣnā'*, kita dapat pahami bahwa akad *istiṣnā'* yang dibolehkan oleh ulama mazhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad *salam* di antaranya:¹¹

Pertama; Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.

Kedua; Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah.

Akan tetapi kedua muridnya yaitu Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan menyelisihinya, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak menyebabkannya berubah menjadi akad *salam*, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad *istiṣnā'*. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak menyelisihi dalil atau hukum syari'at.¹²

Ketiga; Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad *istiṣnā'*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad *istiṣnā'*. Telah dijelaskan di atas bahwa akad *istiṣnā'* dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala.

¹¹ Ahmad asy-Syurbasy, *al-Aimmah al-Arba'ah*, (Terj. Futuhal Arifin), (Jakarta Timur: Pustaka Qalami, 2003, Cet 1), hlm. 85.

¹² As-Sarakhsy, *Al Mabsuth Jilid 12*, hlm. 140.

Ketika alat-alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan atau jasa tidak dapat disediakan sendiri, tentu saja diperlukan jasa atau pelayanan dari pihak lain yang menyediakan alat pemuas kebutuhan tersebut. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dimaksud memerlukan keterlibatan pihak lain, dengan melalui suatu proses tertentu sampai kebutuhan yang dimaksud dapat dimanfaatkan (dikonsumsi) oleh yang membutuhkannya.¹³

Kebutuhan furnitur dari tahun ketahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya popularitas manusia. Masyarakat memerlukan furnitur untuk memudahkan aktivitas mereka. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, furnitur sekarang dijadikan identitas bagi pemiliknya. Semakin mahal dan menarik furnitur itu menunjukkan tingkat ekonomi pemiliknya. Sehingga transaksi jual beli furnitur pada saat ini marak di kalangan masyarakat. Seperti halnya pada masyarakat di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Pada prinsipnya setelah terjadinya kesepakatan maka muncullah hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan akad ini. Akan tetapi dalam perkembangannya akad atau perjanjian ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan karena beberapa kendala, terutama dalam hal pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati bersama.

Pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati bersama antara pemesan barang dan penjualnya kerap terjadi pada saat barang yang sudah dipesan sedang diproduksi, adakalanya juga pembatalan terjadi pada saat sebelum barang itu diproduksi yaitu beberapa waktu setelah barang tersebut disepakati bersama antara

¹³ Atep Adiya Barata, *Dasar Dasar Pelayanan Prima*, (PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003), hlm. 3.

penjual dan pembeli barang furnitur, demikian juga ada kasus pembatalan yang terjadi pada saat barang tersebut sudah diproduksi. Hal ini terjadi karena berbagai macam faktor, baik faktor tersebut dari pihak pemesan ataupun dari pihak penjual itu sendiri.

Maka berdasarkan kepada hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, yaitu terhadap beberapa industri furnitur, kasus tersebut kerap terjadi antara pemesan barang furnitur dengan penerima pesanan, sehingga memunculkan konflik dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada sebagian industri furnitur di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya menjadi judul penelitian yaitu **“Pembatalan Akad *Istiṣnāʾ* dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar).”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji, dan mendapat penjelasan yang lebih mendetail untuk dibahas yaitu :

1. Bagaimana praktek akad *istiṣnāʾ* dalam jual beli furnitur di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad *istiṣnāʾ* dalam jual beli furnitur di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap pembatalan akad *istiṣnāʾ* dalam jual beli furnitur di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian ini penulis lakukan sebagai syarat untuk penyelesaian studi di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), secara spesifik penelitian difokuskan untuk meneliti dan mendalami lebih lanjut tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli furnitur di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad *istiṣnā'* dalam jual beli perabotan di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi karena pembatalan akad tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka dengan membaca buku, mencermati isi buku yang membahas tentang akad *istiṣnā'*. Sampai dengan disusunnya skripsi ini, penulis belum menjumpai penelitian yang temanya sama dengan penelitian yang hendak disusun.

Namun ada beberapa penelitian yang bisa jadi pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian ini dengan tema yang sejenis adalah penelitian karya Cut Elfida yang berjudul "*Pembatalan Akad Mudlarabah dan Konsekuensinya*

Terhadap Para Pihak (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Imam Mazhab).”¹⁴

Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis di atas, imam mazhab berbeda pendapat terhadap pembatalan yang dilakukan sepihak, pertama; karena kesenjangan, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa kontrak *mudlarabah* bersifat tidak lazim dalam pengertian akad *mudlarabah* tersebut tidak mengikat dan dapat dibatalkan sedangkan Imam Malik berpendapat akad *mudlarabah* tidak bisa dibatalkan sebelum barang perniagaan menjadi uang. Kedua, karena meninggal dunia menurut Imam Malik mengatakan perjanjian tersebut tidak batal, Imam Hanafi dan Imam Syafi’i batal, sedangkan menurut Imam Hanbali sesuai dengan kesepakatan ahli waris dengan mitra serikat, Ketiga karena gila menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i batal, Imam Hanbali sesuai dengan kesepakatan keluarga dengan mitra kongsi, sedangkan Imam Malik tidak batal dan Keempat murtad menurut Imam Hanafi batal, menurut Imam Malik mubah sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Hanbali mengatakan para pihak bisa membagikan barang perniagaan tersebut atau menjualnya sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. Apabila *shahib al-mal* tidak bersedia, maka *mudlarib* bisa memaksakannya melalui mahkamah yang berwenang. Pendapat-pendapat Imam mazhab tidak berdasarkan dari Al-Qur’an dan Hadist tetapi kesepakatan tersebut sesuai dengan *mashlahah al-‘ammah* semata.

Skripsi yang berjudul “*Akibat Hukum dari Pembatalan Kontrak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, yang disusun oleh Musmulliadi mahasiswa

¹⁴ Cut Elfida, *Pembatalan Akad Mudlarabah dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak*, (Skripsi tidak dipublikasikan), (IAIN Ar-Raniry, 2008)

Fakultas Syari'ah dan Hukum yang lulus pada tahun 2007.¹⁵ Dalam karya tersebut dijelaskan bahwa akibat hukum dari pembatalan kontrak menurut hukum Islam adalah jika salah satu pihak membatalkannya dengan persetujuan pihak yang lainnya, maka harus menyelesaikan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Sebab kontrak adalah akad perjanjian yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan kontrak menurut hukum positif yaitu pihak yang membatalkan kontrak harus menjalankan konsekuensi yang disepakati pada waktu pelaksanaan kontrak. Intinya, hampir ada kesamaan antara akibat hukum dari pembatalan kontrak menurut Islam dan hukum positif.

Kemudian skripsi Miftachul Jannah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung).”*¹⁶ Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung ini sudah sering terjadi dan hampir terjadi setiap musim tembakau. Pembatalan tersebut diketahui kebanyakan memang karena kesalahan para petani sendiri. Dalam hal ini para petani berusaha untuk mengelabui para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus, dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua

¹⁵ Musmulliadi, *Akibat Hukum dari Pembatalan Kontrak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi tidak dipublikasikan), (IAIN Ar-Raniry, 2007).

¹⁶ Miftachul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau*, (IAIN Walisongo, 2011).

dengan harga yang tinggi pula. Dilihat dari kacamata hukum Islam pembatalan jual beli tembakau tersebut boleh dilakukan dengan alasan tembakau tersebut cacat atau rusak.

Kemudian penelitian karya Siti Fatimah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar(studi kasus di desa Turi kecamatan Panekan kabupaten Magetan).”*¹⁷ dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah Berpanjar di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, terjadi karena adanya kerusakan tanaman bawang merah sebelum masa panen, penurunan harga pasar, adanya anggota keluarga petani yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan, penguluran waktu pemanenan oleh pedagang. Dan dari jenis pembatalan jual beli yang dilakukan, pembatalan jual beli yang dilakukan oleh petani karena adanya penguluran waktu pemanenan oleh pedagang, yang menyebabkan adanya ketidaksamaan (disequality) akibat hukum. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut diperbolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani, sehingga petani dalam pembatalan tersebut hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai konsekuensi pembatalan.

Dalam skripsi yang berjudul *“Aplikasi Akad Jual Beli Batu Bata Secara Pesanan Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Bay’*

¹⁷ Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Al-Istiṣnā‘ Dalam Fiqh Muamalah.”¹⁸ Menurut hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, pelaksanaan *akad* jual beli batu bata dengan sistem pesanan yang dilakukan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar yaitu dengan cara seorang calon pembeli mendatangi penjual atau produsen batu bata untuk memesan batu bata sejumlah yang dibutuhkan dengan menyebutkan spesifikasi batu bata yang diinginkan pembeli. Biaya pembelian ada yang dilunasi dimuka dan ada juga yang dibayar panjar terlebih dahulu. Dampak yang timbul bagi pembeli dan penjual dari pelaksanaan *akad* jual beli batu bata dengan sistem pesanan, secara umum lebih banyak positif dari pada negatifnya. Pelaksanaan *akad* jual beli batu bata dengan sistem pesanan di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar dapat dinyatakan telah sesuai menurut tinjauan *bay‘ al-istiṣnā‘* dalam fiqh muamalah. Selain itu dalam praktiknya, *bay‘ al-istiṣnā‘* ini lebih membawa kemaslahatan atau manfaat kepada penjual dan pembeli dan transaksi yang dilakukan pun telah memenuhi ketentuan yang digariskan fiqh dalam jual beli. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam penelitian ini obyek kajian yang diteliti adalah tentang barang furnitur atau perabotan rumah tangga yang dipesan dengan sistem *bay‘ al-istiṣna‘*.

Dari uraian telaah pustaka tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini penelitian mengenai pembatalan jual beli sudah terdapat beberapa literatur yang membahasnya. Adapun penelitian secara khusus tentang “Pembatalan Akad *Istiṣnā‘* dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum

¹⁸ Yusrizal, *Aplikasi Akad Jual Beli Secara Pesanan Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Bay‘ Al-Istishna’ Dalam Fiqh Muamalah*, (Skripsi tidak dipublikasikan), (IAIN Ar-Raniry, 2011)

Islam” sejauh pengamatan penyusun sampai saat ini belum pernah dikaji sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Dalam mendapatkan data dan mengolahnya secara tepat perlu metodologi penelitian agar hasil penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan,¹⁹ adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai sehingga mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian karya ilmiah yang peneliti buat ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dimana deskriptif pada

¹⁹ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 29.

industri furnitur di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan melihat praktek serta tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad *istiṣnā'* berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi, yang tujuannya membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua:

- a) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya²¹ dan data yang diperoleh tersebut dapat memberikan informasi langsung dalam penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari pengrajin dan pemesan perabotan di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud berbeda²² dan jenis data ini dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada. Untuk itu beberapa sumber buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang *istiṣnā'*.

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²¹ Ronny kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2007), hlm. 182.

²² *Ibid.*, hlm. 180-181.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder yaitu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a) Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan penelitian penulis lakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, mempelajari serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi di berbagai pustaka seperti pustaka UIN Ar-Raniry, Pustaka Syari'ah, Pustaka Wilayah, yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pembatalan akad *istiṣnā'* pada jual beli furnitur di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Dimana penulis juga mendapatkan dengan menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti data-data tentang pembatalan akad *istiṣnā'* pada situs website yang berkaitan dengan objek penelitian.

b) Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan²³. Metode ini di peroleh dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan pada beberapa industri furnitur di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 31.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara interview (wawancara), dan studi dokumentasi.

a) Interview (wawancara)

Metode interview adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Peneliti merupakan pewawancara dan sumber data adalah orang yang diwawancarai²⁴.

Untuk mendapatkan informasi peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*), berbentuk terbuka dan tidak berstruktur (*unstructured*), teknik ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan berekspresi bagi informan sebagai unit analisis, sehingga dimungkinkan berbagai gagasan dan pemikiran dapat digali.

b) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mendapatkan data langsung dari industri-industri furnitur dalam bentuk dokumentasi.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing peneliti menggunakan instrumen yang berbeda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas dan pulpen untuk mencatat informasi yang

²⁴ Ronny kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2007), hlm. 186.

disampaikan oleh responden, serta handphone untuk perekam hasil dari wawancara yang dilakukan.

7. Langkah Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih berupa keterangan-keterangan saja, sehingga semua data yang dikumpulkan dapat disusun untuk memperkuat data di lapangan. Kemudian dibahas dan dianalisis berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teoritis dan memadukan praktek-praktek yang dilakukan dengan konsep dan prinsip-prinsip yang berlaku. Setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan analisa yang merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dengan menganalisa data yang sudah didapat bisa memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

Setelah menganalisa data yang telah terkumpul, maka perlu dibuat pula penafsiran-penafsiran terhadap fenomena yang terjadi sehingga dapat diambil kesimpulan yang berguna, dan implikasi-implikasi serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

Adapun pedoman untuk penulisan skripsi ini adalah merujuk kepada buku Panduan Penulisan Skripsi dan laporan Akhir Studi Mahasiswa UIN Ar-Raniry.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari skripsi ini diatur sebagai berikut:

BAB SATU : Merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini yang terdiri dari

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB DUA: Merupakan landasan teori tentang akad, pengertian dan dasar hukum jual beli *istiṣnā'*, syarat dan ketentuan dalam jual beli *istiṣnā'*, pandangan imam mazhab tentang akad *istiṣnā'*, bentuk-bentuk dalam jual beli *istiṣnā'*, faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli furnitur, serta pembatalan aqad menurut Hukum Islam.

BAB TIGA: Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama; praktek jual beli furnitur di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kedua; pandangan hukum Islam terhadap pembatalan akad *istiṣnā'* dalam jual beli furnitur di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Dan Ketiga; untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi karena pembatalan akad tersebut.

BAB EMPAT: Merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TEORI TENTANG AKAD JUAL BELI *ISTIṢNĀ'*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli *Istiṣnā'*

1. Pengertian *Istiṣnā'*

Istiṣnā' berasal dari kata صنع (*ṣana'a*) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta' menjadi استصنع (*istaṣna'a*) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu.¹

Istiṣnā' (استصناع) adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istaṣna'a-yastaṣni'u* (استصنع - يستصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan : *istaṣna'a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.²

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istiṣnā'* adalah عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل, (sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya), sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham, dan orang itu menerimanya, maka akad *istiṣnā'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.³

Senada dengan definisi di atas, kalangan ulama mazhab Hanbali menyebutkan بيع سلعة ليست عنده على وجه غير السلم, (jual-beli barang yang tidak (belum) dimilikinya

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2010), hlm. 100.

² Adiwarman Karim, *Ibid*, hlm. 101.

³ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah konsep dan implementasi PSAK Syariah*, dalam *Badai'i As shanaai'i* oleh Al Kasaani Jilid 5 hlm 2, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 231-232.

yang tidak termasuk akad *salam*). Dalam hal ini akad *istiṣnā'* mereka samakan dengan jual-beli dengan pembuatan (بيع بالصناعة).⁴

Namun kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *istiṣnā'* ini dengan akad *salam*. Sehingga definisinya juga terkait, yaitu الشيء المسلم للغير من الصناعات, suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.⁵

Istiṣnā' atau pemesanan secara bahasa berarti meminta dibuatkan. Menurut terminologi *istiṣnā'* adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat di buatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.⁶

Contohnya seseorang pergi ke salah satu tukang, misalnya tukang kayu, tukang besi atau tukang jahit. Lalu mengatakan; “Tolong buatkan untuk saya barang anu sejumlah sekian.” Syarat sahnya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari si tukang. Kalau berasal dari pihak pemesan atau pihak lain, tidak disebut pemesanan, tetapi menyewa tukang.

Transaksi *bay' al-istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli

⁴ Rifqi Muhammad , *Ibid*, hlm. 132.

⁵ *Ibid.*, hlm. 276.

⁶ Abd. Hadi , *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 100.

akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁷

Menurut ulama, *bay' al-istiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari *bay' as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur dan konstruksi. Dengan demikian ketentuan *bay' al-istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan *bay' as-salam*.⁸

Bay' as-salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.⁹

Adapun *bai' istiṣnā'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustaṣni'*) dengan penerima pesanan (*ṣani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*maṣnu'*), contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁰

Secara teknis, *istiṣnā'* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan apabila bahan

⁷ Rizal Yaya, Aji Eerlangga Matawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syari'ah : Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 211.

⁸ Pusat Pengkajian hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 43.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm.110

¹⁰ Rizal Yaya, Aji Eerlangga Matawireja, Ahim Abdurahim, *Op.Cit*, hlm. 212.

bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.¹¹

Istiṣnā' menyerupai akad *salam*, karena ia termasuk *bay' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*ṣani'*) atau penjual. Tetapi *istiṣnā'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *istiṣnā'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran.¹²

Akad *istiṣnā'* juga identik dengan akad *ijarah*, ketika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan, sehingga produsen (*ṣani'*) hanya memberikan jasa pembuatan, dan ini identik dengan akad *ijarah*. Berbeda ketika jasa pembuatan dan bahan bakunya dari produsen (*ṣani'*), maka ini dinamakan dengan akad *istiṣnā'*.¹³

Jadi secara sederhana, *istiṣnā'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya.

Kontrak *istiṣnā'* biasanya dipraktikkan pada perbankan dalam proyek konstruksi, dimana nasabah memerlukan biaya untuk membangun suatu konstruksi.

¹¹ Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Jilid IV, (Bekasi: PT. Darul Falah, 1989), hlm. 631.

¹² *Ibid.*, hlm. 632.

¹³ *Ibid.*, hlm. 632.

Akad ini identik dengan akad *salam* dalam hal cara memperoleh aset, maka kontrak *istiṣnā'* selesai ketika barang atau bangunan itu selesai dibuat.

2. Dasar Hukum *Istiṣnā'*

Akad *istiṣnā'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara *syar'i* di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin.

a) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... (QS. Al-Baqarah : 282)

Berkaitan dengan ayat tersebut di atas, timbul penafsiran dan penjelasan dari para ulama yaitu :¹⁴

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah Swt kepada kaum yang menyatakan beriman, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menuliskannya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Perintah utang piutang dipahami oleh

¹⁴ Muhammad Ar-Rifa'i, “*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*”, Jilid 1, Penerjemah: Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999), 462-463.

banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat ketika itu. Memang sungguh sulit perintah diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang mengalami pinjam dan meminjamkan.

Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah *salam* (mengutangkan) hingga waktu tertentu. Firman Allah, “*hendaklah kamu menuliskannya*” merupakan perintah dari-Nya agar dilakukan pencatatan untuk arsip. Perintah disini merupakan perintah yang bersifat membimbing, bukan mewajibkan. Selanjutnya Allah swt menegaskan: “*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil.*” Yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian, dan kejujuran. Ayat ini mendahulukan penyebutan adil dari pada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga karena seseorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk

membenarkan penyelewengan dan menghindari saksi. Selanjutnya kepada para penulis diingatkan, agar janganlah enggan menulisnya sebagai tanda syukur, sebab Allah telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya.

b) Sunnah

Istiṣnā' berasal dari kata *sana'a* yang secara bahasa berarti membuat, atau membuat sesuatu. Pengertian secara kebahasaan di atas dapat dinyatakan sejalan bahwa *istiṣnā'* adalah kontrak yang bersifat pesanan terhadap sesuatu objek yang dikehendaki oleh pihak pertama dan kesediaan pihak kedua untuk menerima pesanan tersebut. Dalil hukum *istiṣnā'* berdasarkan sabda Nabi Saw yaitu :

حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم فقبل له : أن العجم لا يقبلون إلا كتاب عليه خاتم. فاصطنع خاتم من فضة. قال كاني انظرو إلى بياضه في يده. (رواه المسلم)

Menceritakan Muhammad bin al-mutsanna menceritakan kepada kami, Muadz bin Hisyam menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Anas : 'bahwa ketika Rasulullah Saw hendak mengirim surat kepada orang-orang a'jam (non arab), dikatakan kepada beliau, bahwa mereka (orang-orang a'jam) tidak mau membaca surat kecuali surat itu distempel. Maka Rasulullah Saw membuat sebuah cincin (stempel) dari perak, seakan-akan saya melihat putihnya (cahaya) ditangan beliau. (HR. Muslim).¹⁴

c) Al-Ijmak

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam telah bersepakat bahwa akad *istiṣnā'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan

¹⁴ Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011). hlm. 116.

sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.¹⁵

d) Kaidah Fiqhiyah

Para ulama di sepanjang masa dan disetiap mazhab fiqih yang ada ditengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.¹⁶

e) Logika

Orang membutuhkan barang yang spesial dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk memesannya dari para produsen.

Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepantasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.¹⁷

Apabila dianalogikan (*qiyas*) dengan *bay' ma'dum*, maka jual beli *istiṣnā'* tidak diperbolehkan. Menurut Hanafiyah, jual beli *istiṣnā'* diperbolehkan dengan alasan *istiṣanan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Pustaka Albert: Jakarta, 2005), (dalam *Al Mabsuth* oleh As sarakhsi Jilid 12 hlm 138), hlm. 101.

¹⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). Hlm. 52.

¹⁷ Al-Jazairi, *Op. Cit*, hlm. 612.

(*'urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istiṣnā'* diperbolehkan karena ada ijmak ulama.¹⁸

Menurut Ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabalah, akad *istiṣnā'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *salam*, dan telah menjadi kebiasaan ummat manusia dalam bertransaksi (*'urf*). Dengan catatan, terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad *salam*. Diantaranya adalah adanya serah terima modal (pembayaran) di majlis akad secara tunai. Ulama Syafi'iyyah menambahkan, prosesi penyerahan obyek akad (*maṣnu'*) bisa dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak.¹⁹

Mengingat *bay' al-istiṣnā'* merupakan lanjutan dari *bay' as-salam* maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada *bay' as-salam* juga berlaku pada *bay' al-istiṣnā'*. Sungguhpun demikian para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” *bay' al-istiṣnā'* dengan penjelasan berikut:

Sebagian Fuqaha' kontemporer berpendapat bahwa *bay' al-istiṣnā'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 632.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 632.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 633.

B. Syarat dan Ketentuan Dalam Jual Beli *Istiṣnā'*

Dalam jual beli *istiṣnā'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan (*mustaṣni'*), penjual/ pembuat (*ṣani'*), barang/obyek (*maṣnu'*) dan sighat (*ijab kabul*). Disamping itu, Ulama juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *istiṣnā'*. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *istiṣnā'* adalah:²¹

- Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan obyek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri dan lainnya.
- Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, apabila jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*, menurut pandangan Abu Hanifah.

Istiṣnā' adalah akad yang tidak mengikat, baik sebelum atau pun sesudah pembuatan barang pesanan. Setiap pihak memiliki hak pilih (hak *khiyar*) untuk melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan (*mustaṣni'*) melihat barang yang dipesan. Apabila pembuat (*ṣani'*) menjual barang pesanan (*maṣnu'*) sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena akad ini bersifat tidak mengikat. Di sisi lain, obyek akad dalam kontrak ini bukanlah barang yang telah dibuat, akan tetapi contoh dengan spesifikasi yang berada dalam tanggungan.

Apabila pembuat telah membawa barang pesanan tersebut kepada pemesan dan telah dilihat olehnya, maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur, karena ia telah

²¹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 214.

merelakannya kepada pemesan, sehingga ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang dibawa oleh pembuat, ia tetap memiliki hak *khiyar*. Apabila barang itu sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlangsung, dan apabila tidak, maka kontrak batal adanya, hal ini menurut Abu Hanifah. Berbeda dengan Abu Yusuf, apabila pemesan telah melihat barang pesanannya dan telah sesuai dengan spesifikasinya, maka akad ini menjadi lazim, pemesan tidak memiliki hak *khiyar*.²²

Apabila pembuat datang kepada pemesan dengan membawa barang pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka hukum kontrak tersebut adalah munculnya kepemilikan yang tidak mengikat (*ghair lazim*) pada hak pemesan, sehingga ia memiliki pilihan untuk melihat (*khiyar rukyah*). Apabila ia telah melihatnya, maka ia bisa menentukan untuk meneruskan atau meninggalkan kontrak.

Dari sisi pembuat, hukum kontrak tersebut adalah tetapnya kepemilikan yang mengikat apabila pemesan telah melihatnya dan ia merelakannya, dan pembuat sudah tidak memiliki pilihan (hak *khiyar*) lagi. Jual beli *istiṣnā'* berbeda dengan kontrak *salam*, dalam hal:

- a. Obyek transaksi dalam *salam* berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan dalam *istiṣnā'* berupa zat atau barang.
- b. Dalam kontrak *salam* disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad jual beli *istishna'*.
- c. Kontrak *salam* bersifat mengikat (*lazim*), sedangkan *istiṣnā'* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*).
- d. Dalam kontrak *salam* dipersyaratkan untuk menyerahkan modal/uang saat kontrak dilakukan (dalam majlis akad), sedangkan dalam *istiṣnā'* bisa dibayar di muka, cicilan, atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.²³

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 136.

²³ *Ibid*, hlm. 136.

Rukun dan syarat-syarat akad *istiṣnā'*.²⁴

1. Transaktor

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustaṣni'* (المستضع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *ṣani'* (الصانع).

Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istiṣnā'* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istiṣnā'*. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

²⁴ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 109.

2. Objek *Istishnā'*

Barang yang diakadkan atau disebut dengan *al-mahal* (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi.²⁵

Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.²⁶

Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu :

- a. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- b. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- d. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- f. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
- g. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang missal.

3. *Ṣighat* (ijab kabul)

Ijab kabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan

²⁵ As Sarakhsy, *Al-Mabsuth*, Jilid 12, hlm.159. Dikutip dari Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 113.

²⁶ Ibnul Humaam, *Fathul Qadir*, Jilid 5, hlm.355. Dikutip dari Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 113.

imbalan tertentu. Dan kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Lafadz perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istiṣnā'* dan pihak lain untuk membeli barang *istiṣnā'*. *Istiṣnā'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi :²⁷

- a. Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya.
- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

4. Berakhirnya akad *istiṣnā'*

Kontrak *istiṣnā'* bisa berakhir berdasarkan kondisi kondisi berikut:

- a. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- c. Pembatalan hukum kontrak ini apabila muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

C. Pandangan Imam Mazhab Tentang Akad *Istiṣnā'*

Istiṣnā' atau pemesanan secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Menurut ilmu fiqh artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan

²⁷ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 112.

penjual dengan syarat di buatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

Secara istilah ialah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Menurut pandangan Ulama :

1. Mazhab Hanafi

عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل

Sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya.

Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istiṣnā'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.

2. Mazhab Hanbali

بيع سلعة ليست عنده على وجه غير السلم

Jual-beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam.

Dalam hal ini akad *istiṣnā'* mereka samakan dengan jual-beli dengan pembuatan (بيع بالصناعة).

3. Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah

الشيء المسلم للغير من الصناعات

Suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.

Contoh *Istiṣnā'* :

Seseorang memesan sepatu berbahan kulit ke tukang sepatu dengan harga x rupiah, untuk pembayaran bisa dilakukan secara cash, cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Contohnya seseorang pergi ke salah satu tukang, misalnya tukang kayu, tukang besi atau tukang jahit. Lalu mengatakan; “Tolong buatlah untuk saya barang anu sejumlah sekian.” Syarat sahnya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari si tukang. Kalau berasal dari pihak pemesan atau pihak lain, tidak disebut pemesanan, tetapi menyewa tukang.

Transaksi *bay‘ al-istiṣnā‘* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut Mazhab Hanafi, *bay‘ al-istiṣnā‘* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bay‘* secara qiyas. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam *istiṣnā‘*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istiṣnā‘* atas dasar *istiḥsan* karena alasan-alasan berikut ini:

1. Masyarakat telah mempraktekkan *bay‘ al-istiṣnā‘* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bay‘ al-istiṣnā‘* sebagai kasus ijmak atau konsensus umum.
2. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijmak ulama.
3. Keberadaan *bay‘ al-istiṣnā‘* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga

mereka cenderung untuk melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

4. *Bay' al-istiṣnā'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Menurut ulama fuqaha', *bay' al-istiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari *bay' as-salam*. Biasanya jenis ini di pergunakan di bidang manufaktur dan konstruksi. Dengan demikian ketentuan *bay' al-istiṣnā'*, mengikuti ketentuan dan aturan *bay' as-salam*.

Menurut jumhur fuqaha', jual beli *istiṣnā'* itu sama dengan *salam*, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bay' al-ma'dum*). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara *salam* dengan *istiṣnā'*, yaitu:

1. Cara pembayaran dalam *salam* harus di lakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam *istiṣnā'* dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa di angsur atau bisa di kemudian hari.
2. *Salam* mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan *istiṣnā'* menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insitut Bankir Indonesia mendefinisikan *istiṣnā'* sebagai akad antara pemesan dengan pembuat barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang baru akan di buat oleh pembuat barang. Dalam *istiṣnā'*, bahan baku dan pekerjaan penggarapannya menjadi kewajiban pembuat barang. Apabila bahan baku di sediakan oleh pemesan, maka akad tersebut berubah menjadi ijarah.²⁸

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 96.

D. Bentuk-Bentuk dalam Jual Beli *Istiṣnā'*

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan no.104. *Istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustaṣni'*) dan penjual (pembuat, *ṣani'*).

Istiṣnā' paralel adalah suatu bentuk akad *istiṣnā'* antara pemesan (pembeli, *mustaṣni'*) dengan penjual (pembuat, *ṣani'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustaṣni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *ṣani'*.²⁹

Berdasarkan akad *istiṣnā'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*maṣnu'*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.³⁰

- 1) *Istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli atau *mustahin*) dan penjual (pembuat, *ṣani'*).
- 2) *Istiṣnā'* paralel adalah suatu bentuk akad *istiṣnā'* antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad *istiṣnā'* dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi asset yang di pesan pemesan.
- 3) *Istiṣnā'* hampir sama dengan akad *salam*, adapun perbedaan *istiṣnā'* dan *salam* adalah sebagai berikut:

Didalam hal pembiayaan; *salam* biasanya pada pembiayaan perternakan dan pertanian dalam jangka pendek, sedangkan pada *istiṣnā'* biasanya pada pembiayaan gedung dan dalam jangka panjang. Dalam cara pembayaran; pada *salam* cara

²⁹ Ascarya, *Ibid.*, hlm. 97.

³⁰ *Ibid.*

transaksinya dibayar dimuka dengan tunai, sedangkan pada *istiṣnā'* dibayar dengan cara cicilan ataupun tunai.

Dalam jual beli *istiṣnā'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, (*mustaṣni'*) yakni pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Dan *ṣani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan, barang/objek (*maṣnu'*) dan sighthat (*ijab kabul*). Disamping itu, ulama juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *istiṣnā'*. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *istiṣnā'* adalah: adanya kejelasan jenis, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus di ketahui spesifikasinya.³¹

Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang property, barang industry dan lainnya.

Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, apabila jangka waktu peyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*, menurut pandangan Abu Hanifah.

Ketentuan Objek (barang) dalam *istiṣnā'* :

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani . 2002), hlm. 215.

Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Sebagai bentuk jual beli forward, *istiṣnā'* mirip dengan *salam*. Namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain :³²

- 1) Objek *istiṣnā'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik baru diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi terlebih dahulu.
- 2) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istiṣnā'* tidak harus di bayar penuh di muka, melainkan dapat dicicil atau dibayar di belakang.
- 3) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istiṣnā'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- 4) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian terpenting dari akad *salam* , namun dalam akad *istiṣnā'* tidak merupakan keharusan.³³

Penyatuan dan Segmentasi Akad, bila suatu akad *istiṣnā'* mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah apabila:

- 1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- 2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dimana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- 3) Biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kelompok akad *istiṣnā'*, dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad *istiṣnā'* apabila:

- 1) Kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket;

³² *Ibid.*, hlm. 216.

³³ *Ibid.*, hlm. 216.

- 2) Akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan
- 3) Akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan.

Apabila ada pemesanan aset tambahan dengan akad *istiṣnā'* terpisah, tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah apabila:

- 1) Aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad *istiṣnā'* awal dalam desain, teknologi atau fungsi; atau
- 2) Harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad *istiṣnā'* awal.

Pendapatan *Istiṣnā'* dan *Istiṣnā' Paralel*.³⁴

- 1) Pendapatan *istiṣnā'* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai apabila proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.
- 2) Apabila metode persentase penyelesaian digunakan, maka:
 - a) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan *istiṣnā'* pada periode yang bersangkutan;
 - b) Bagian margin keuntungan *istiṣnā'* yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset *istiṣnā'* dalam penyelesaian; dan
 - c) Pada akhir periode harga pokok *istiṣnā'* diakui sebesar biaya *istiṣnā'* yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 221.

3) Apabila estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut; tidak ada pendapatan *istiṣnā'* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;

- a) Tidak ada harga pokok *istiṣnā'* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai
 - b) Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam *istiṣnā'* dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai, dan
 - c) Pengakuan pendapatan *istiṣnā'*, harga pokok *istiṣnā'*, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.
- 4) *Istiṣnā'* dengan Pembayaran Tangguh

Apabila menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila *istiṣnā'* dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian; dan
- b) Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.

Apabila menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang pesanan maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila *istiṣnā'* dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan, dan
- 2) Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang *istiṣnā'* dan termin *istiṣnā'* (*istiṣnā' billing*) pada pos lawannya.

Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang *istiṣnā'* dan termin *istiṣnā'* (*istiṣnā'/billing*) pada pos lawannya.

Biaya Perolehan *Istiṣnā'* terdiri dari:

- 1) Biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, dan
- 2) Biaya tidak langsung adalah biaya *overhead*, termasuk biaya akad dan pra-akad. Biaya pra-akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya *istiṣnā'* apabila akad disepakati. Namun Apabila akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan.

Biaya perolehan *istiṣnā'* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aset *istiṣnā'* dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya *istiṣnā'*.

Biaya *istiṣnā' paralel* terdiri dari:

- 1) Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas.

- 2) Biaya tidak langsung adalah biaya *overhead*, termasuk biaya akad dan pra-akad, dan
- 3) Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, apabila ada.

Biaya perolehan *istiṣnā' paralel* diakui sebagai aset *istiṣnā'* dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

1) Penyelesaian Awal

Apabila pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan *istishna'*.

Pengurangan pendapatan *istiṣnā'* akibat penyelesaian awal piutang *istiṣnā'* dapat diperlakukan sebagai:

- a) Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang *istiṣnā'* pada saat pembayaran, atau
- b) Penggantian (*reimbursed*) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *istiṣnā'* secara keseluruhan.

2) Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan

Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya *istiṣnā'* akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut:

- a) Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan *istiṣnā'* dan biaya *istishna'*
- b) Apabila kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan yang diakibatkan oleh setiap tagihan akan menambah biaya *istiṣnā'* sehingga pendapatan *istiṣnā'* akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan
- c) Perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada *istiṣnā' paralel*, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad *istiṣnā' paralel*.

3) Pengakuan Taksiran Rugi

Apabila besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan *istiṣnā'* akan melebihi pendapatan *istiṣnā'*, taksiran kerugian harus segera diakui.

Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan:

- a) Apakah pekerjaan *istiṣnā'* telah dilakukan atau belum;
- b) Tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan, atau
- c) Jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal sesuai paragraf.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Jual Beli *Istiṣnā'*

Suatu kontrak dianggap sah (legal) dan mengikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian, yaitu :³⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUH Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap

³⁵ Harahap, Yahya, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 41.

perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.

4. Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan.

Kontrak *istiṣnā'* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut:³⁶

1. Tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak.
2. Persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 241.

dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat

yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.³⁷

3. Pembatalan hukum kontrak. Ini apabila muncul sebab ia masuk untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak dapat membatalkannya.

Ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Terlambat memenuhi prestasi, dan
3. Memenuhi prestasi secara tidak sah

Akibat munculnya wanprestasi ialah timbulnya hak pada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian yang dideritanya terhadap pihak yang wanprestasi. Pihak yang wansprestasi memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian. Tuntutan pihak yang dirugikan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian berupa :³⁸

1. Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan persetujuan timbal balik, atau
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

³⁷ Harahap, Yahya, *Op. Cit*, hlm. 41.

³⁸ Harahap, Yahya, *Op. Cit*, hlm. 41.

F. Pembatalan Kontrak Menurut Hukum Islam

Manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lainnya. Baik itu dalam rangka kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karenanya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa jasa dari orang lain. Sebagai contoh yang paling sederhana, manusia pasti membutuhkan pakaian, meskipun dia bisa menjahit tapi dia akan membutuhkan kain dan alat-alat jahit. Sebagai makhluk social tentu saja manusia mesti berinteraksi antara satu dengan yang lain. Demi terjalannya interaksi yang teratur dan harmonis maka dibutuhkan sebuah aturan. Dengan semangat inilah diturunkannya syariat. Secara garis besar hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu:

1. Fikih ibadah, sebagai aturan dalam hal interaksi antara manusia dengan Allah.
2. Fikih muamalat, sebagai aturan dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi.
3. Fikih nikah, sebagai aturan dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya yang berhubungan dengan kegiatan sosial.

Kegiatan ekonomi yang paling dominan dilakukan oleh manusia adalah transaksi jual beli, oleh karenanya dalam literature fiqih klasik, dalam bab fiqih muamalah sering kali pembahasan tentang jual beli ini dijadikan pembahasan paling awal. Bahkan tidak hanya itu saja, tapi pembahasan tentang jual beli mendapatkan porsi paling besar diantara transaksi-transaksi lainnya.

Dalam transaksi jual beli, kadang-kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin

membatalkannya. Untuk mengakomodir kejadian-kejadian seperti ini, perlu adanya aturan tentang pemutusan transaksi (*fasakh* akad). Tentu saja dalam pemutusan akad ini kadang-kadang menimbulkan kerugian di salah satu pihak, untuk menjamin tergantinya kerugian itu dan agar pihak yang berakad tidak seenaknya sendiri membatalkan akad, maka diperlukan semacam jaminan berupa uang muka (*urbun*). Dalam makalah ini akan membahas pemutusan akad (kontrak) dan *urbun*.

1. Pembatalan transaksi

Yang dimaksud dengan pembatalan transaksi adalah tindakan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Dari definisi ini bisa diketahui bahwa maka pembatalan akad berbeda dengan berakhirnya akad, dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Pembatalan transaksi dalam literature fiqih sering disebut dengan istilah *fasakh*. Hanya saja penggunaan kata *fasakh* masih beragam dalam literature fiqih, karena kata *fasakh* kadang-kadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan akad, dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan akad saja.

Secara umum *fasakh* (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi:

1. *Fasakh* terhadap akad *fasid*, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Seperti jual beli atas obyek yang belum diserahkan.
2. *Fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), seperti *fasakh* akad yang dilakukan saat masa *khiyar* berlaku.
3. *Fasakh* terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya seperti *fasakh* akad melalui *iqalah*, atau karena adanya *urbun*.
4. *Fasakh* terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena akad mustahil dilaksanakan.

2. Pembatalan akad melalui kesepakatan bersama (*iqalah*)

Suatu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya akan mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu dengan mengikatnya akad tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belah pihak yang berakad bisa memutuskan akad secara sepihak kecuali ada hal-hal yang membenarkannya. Diantaranya adalah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membatalkan atau memutuskan akad.

Iqalah menurut bahasa adalah membebaskan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka buat dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut.

Atau dengan kata lain, *iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah mengikat dan menghapus segala akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akad tertentu.

Dasar syariah dari *iqalah* adalah hadits riwayat Ibn Hibban dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda: “*barang siapa menyetujui permintaan pemutusan transaksi dari seorang yang menyesal, Allah akan membebaskannya dari kesalahannya di hari kiamat*”. Dari hadits ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu transaksi terkadang salah satu pihak merasa menyesal atas transaksi tersebut dan menginginkan untuk membatalkannya. Tapi karena akad tersebut telah mengikatnya dan tidak dapat diputuskan secara sepihak, maka membutuhkan persetujuan dari pihak yang lain. Oleh karena itu, pihak yang memberi persetujuan mendapatkan balasan berupa pengampunan atas dosanya di hari akhirat nanti karena telah mengampuni pihak yang menyesal atas akad yang telah dibuat.

Pada dasarnya ulama empat madzhab sepakat atas diperbolehkannya *iqalah*, hanya saja terdapat perbedaan pendapat diantara mereka tentang hakikat *iqalah*. Ulama empat madzhab dalam masalah ini terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Madzhab Syafi'i, Hambali, serta Zufar dan al-Hasan (keduanya adalah ulama bermadzhab Hanafi) berpendapat bahwa *iqalah* adalah pemutusan akad, baik yang dalam kaitannya dengan dua belah pihak yang berakad maupun yang berkaitan dengan pihak ketiga. Status keduanya kembali seperti sedia kala sebelum adanya akad, dan tidak boleh ada perubahan harga.
2. Madzhab Maliki, Abu Yusuf dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa *iqalah* adalah akad baru baik bagi para pihak yang berakad maupun bagi pihak ketiga kecuali dalam hal *iqalah* memang tidak bisa dianggap sebagai akad baru, namun dalam kasus demikian *iqalah* dianggap sebagai pemutusan akad.
3. Imam Hanafi berpendapat bahwa *iqalah* adalah sebagai pemutusan akad dalam kaitannya dengan pihak yang berakad. Sedangkan dalam kaitannya

dengan pihak yang ketiga, maka *iqalah* adalah suatu akad baru. Dengan demikian maka status antara dua pihak yang bertransaksi kembali seperti ketika belum diadakannya transaksi. Adapun untuk melindungi hak-hak dari pihak ketiga, maka *iqalah* dianggap sebagai akad baru di mata pihak ketiga. Agar pemutusan akad melalui *iqalah* ini dianggap sah, maka harus memenuhi

Beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Akad yang diputuskan melalui *iqalah* harus termasuk jenis akad yang bisa *difasakh*.
 2. Adanya persetujuan kedua belah pihak yang berakad atas pemutusan ini.
 3. Obyek akad masih ada.
 4. Tidak boleh ada penambahan harga, hanya saja biaya pembatalan dikenakan kepada pihak yang meminta pemutusan akad.
3. Pembatalan akad karena tidak dilaksanakan.

Pada dasarnya permintaan pembatalan akad karena pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya dalam akad sangat dibatasi dalam hukum Islam. Dalam suatu akad muawadah (pertukaran) yang bersifat lazim dan tidak ada khiyar, jika salah satu pihak yang berakad tidak mau menunaikan kewajibannya maka pihak yang lain tidak dapat mengajukan pembatalan akad. Yang dapat dilakukan hanyalah menuntut pihak tersebut untuk menunaikan kewajibannya atau menuntut ganti rugi sesuai dengan keadaan. Semisal dalam akad jual beli, apabila pembeli tidak membayarnya secara tunai (dalam jual beli tunai) atau tidak membayarnya saat jatuh tempo (dalam jual beli yang ditangguhkan), akad jual beli tidak bisa dibatalkan. Pembeli dipaksa untuk membayar harga, dan apabila menolak maka pembayaran

dilaksanakan terhadap kekayaannya sebesar harga yang dituntut. Namun demikian, dikecualikan jika ada *khiyar naqd* (*khiyar* pembayaran) maka akad jual beli bisa *difasakh* jika sampai waktu yang disepakati, pembeli tidak melakukan pembayaran.

Dalam akad sewa, baik sewa barang fisik maupun jasa, permintaan *fasakh* akad lebih luwes dari pada akad-akad yang lain. Jika pihak yang menyewa tidak mau membayar uang sewa, maka pihak yang menyewakan dapat membatalkan akad. Begitu juga dalam sewa jasa, jika penyewa tidak membayar ongkos jasa maka pihak penyedia jasa dapat membatalkan akad.

Dari dua contoh diatas bisa disimpulkan bahwa para fuqaha tidak cenderung mempersempit dalam hal *fasakh* ketika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dalam akad. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka pihak lain diberi hak untuk menahan pelaksanaan perikatannya (*haq al-habs*).

4. Pembatalan akad karena mustahil dilaksanakan

Apabila transaksi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad batal dengan sendirinya tanpa memerlukan keputusan dari hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan. Seperti musnahnya objek transaksi setelah akad terjadi dan sebelum diserahkan kepada pembeli, maka akad dengan sendirinya karena objek akad tidak ada, dalam hal ini pembeli dapat meminta kembali harga pembayaran yang telah diserahkan kepada penjual. Hal ini jika penyebab musnahnya objek transaksi adalah karena kesalahan penjual atau terjadinya bencana alam yang diluar perkiraan.

Jika musnahnya barang tersebut karena pihak ketiga, maka pembeli mendapatkan *khiyar* (opsi) antara membatalkan akad dan meminta kembali harga pembayaran yang telah diserahkan kepada penjual dan penjual meminta ganti rugi kepada pihak ketiga, atau pembeli tidak membatalkan akad dan membiarkan harga pembayaran tetap di tangan penjual sambil menuntut pihak ketiga untuk mengganti barang yang dimusnahkannya.

Begitu juga jika akad yang dilakukan adalah akad yang hanya mengikat satu pihak saja dan objek transaksi musnah sebelum diserahkan, maka akad itu dengan sendirinya menjadi batal karena tidak ada lagi objeknya sehingga akad menjadi mustahil untuk dilaksanakan.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa :

1. Pembatalan akad yang telah mengikat antara para pihak yang berakad tidak diperbolehkan dengan sendirinya kecuali ada pembenaran dari syariat.
2. Diperbolehkan membatalkan yang telah mengikat akad dengan sebab *iqalah*, *urbun*, mustahilnya pelaksanaan akad, dan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (dalam kasus-kasus tertentu).
3. *Iqalah* adalah pembatalan akad yang telah mengikat dengan persetujuan semua pihak yang berakad. Dengan adanya *iqalah* maka status semua pihak yang berakad kembali seperti semula sebelum akad dilaksanakan.
4. *Urbun* adalah pembayaran uang muka dalam akad oleh pembeli atau penyewa kepada penjual atau pihak yang menyewakan, dan jika akad diteruskan (tidak dibatalkan) maka uang muka menjadi bagian dari harga pembayaran atau ongkos

sewa, namun apabila akad tidak dilanjutkan (dibatalkan) maka uang muka menjadi hak milik penjual atau pihak yang menyewakan.

5. Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi`I tidak memperbolehkan adanya urbun dalam akad. Madzhab Hanbali memperbolehkan adanya urbun dalam akad.
6. Tidak diperbolehkan urbun dalam akad sharf, karena mengkaibatkan riba nasiah

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Perabot Nachoda Furniture

Nachoda Furniture adalah perabot yang bergerak di bidang produksi dan penjualan barang mebel. Nachoda Furniture berdiri dan memulai kegiatannya pada tahun 2007, berlokasi di Jalan Laksamana Malahayati Km 10 Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Barang hasil produksinya berupa furnitur kebutuhan rumah tangga dan perkantoran di antaranya adalah, lemari dapur, lemari pakaian, tempat tidur, meja, lemari kantor dan semua barang mebel sebagai barang pemuas kebutuhan.¹

Nachoda Furniture dalam memproduksi produknya menggunakan bahan baku dari blockboard dan kayu serta bahan baku lainnya dalam upaya untuk memenuhi produksi dan memiliki konsep dalam produksinya yaitu konsep minimalis.

Nachoda Furniture membuat barang produksi berdasarkan pesanan, yang kebanyakan dilakukan oleh konsumen melalui telepon atau memesan langsung ke kantor. Konsumen Nachoda Furniture melakukan pemesanan berdasarkan informasi

¹ Wawancara dengan Asmara Hadie, manager perabot Nachoda Furniture Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Desember 2016 di Desa Lambada Lhok.

yang didapatkan melalui mulut ke mulut atau melalui kerabat yang sudah kenal dengan pihak Nachoda Furniture.²

Pihak Nachoda Furniture menindak lanjuti pesanan tersebut dengan mengadakan komunikasi dan interaksi antar individu, sehingga diketahui keinginan dan selera konsumen. Pimpinan Nachoda Furniture memberikan penjelasan informasi tentang produk yang diinginkan konsumen secara detail dan rinci, untuk mencapai tujuan yaitu kesepakatan jual beli diantara kedua belah pihak.

Perabot Nachoda Furniture ada berawal dari latar belakang pemiliknya yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang seni yaitu tamatan SMK 1 Mesjid Raya jurusan kayu dan lulusan DIII seni rupa Poliseni Yogyakarta. Sebuah bakat yang menjadi pekerjaan yang dijadikan profesi yang didukung dengan adanya peluang usaha pada saat itu. Perabot Nachoda Furniture adalah perabot yang dikelola dan dikuasai oleh seorang. Dalam kegiatan produksinya perabot Nachoda Furniture menggunakan modal sendiri.

Perabot Nachoda Furniture hadir di Kecamatan Baitussalam untuk memenuhi kebutuhan barang pelengkap yang di pakai rumah tangga, kantor dan pertokoan yang tumbuh semakin pesat. Dalam kegiatan industri perabot, Nachoda Furniture memproduksi pesanan berdasarkan pesanan dari pihak konsumen. Perabot Nachoda Furniture selain memproduksi juga melayani desain sesuai permintaan konsumen.

² Wawancara dengan Asmara Hadie, manager perabot Nachoda Furniture Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Desember 2016 di Desa Lambada Lhok.

Jenis produksinya adalah berbagai macam perabotan rumah tangga dan kantor seperti; lemari dapur, lemari pakaian, tempat tidur, meja dan lemari kantor serta semua barang furnitur lainnya. Pasar yang sudah di jangkau oleh perabot Nachoda Furniture selama periode sembilan tahun terakhir ini adalah wilayah Aceh Besar dan sekitarnya.³

2. Perabot Makita Karya

Usaha furnitur kayu ini didirikan oleh Maimun dan dikelola oleh Muhammad Hasbi pada tahun 2006 dengan nama perabot Makita Karya. Perabot Makita Karya adalah penyuplai industri rumah tangga yang bergerak di bidang produksi dan penjualan furnitur, alasan pendirian usaha perabot pada saat itu karena kebutuhan kusen dan pintu sangat tinggi, banyak konsumen yang memesan barang baru karena barang sebelumnya sudah rusak disebabkan oleh bencana tsunami.⁴

Pada saat berdirinya perabot ini hanya mempunyai 2 orang tenaga kerja. Pada saat itu perabot berkedudukan di Jalan Cot Reutek, Desa Miruek Lamreudep, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pada tahun yang sama perusahaan yang pada mulanya hanya menjual kusen dan pintu kemudian merambah kepada produksi perabotan rumah tangga seperti lemari baju, meja ruang tamu, bopet tv, dan lainnya. Dengan semakin berkembangnya perabot, maka tenaga

³ Wawancara dengan Asmara Hadie, manager perabot Nachoda Furniture Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Desember 2016 di Desa Lambada Lhok.

⁴ Wawancara dengan Muhammad Hasbi, manager perabot Makita Karya Desa Miruek Lamreudep, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Desember 2016 di Desa Miruek Lamreudep.

kerja yang dulunya cuman 2 orang dirasa tidak cukup lagi untuk memenuhi pemesanan konsumen yang semakin meningkat dan kemudian menambahnya menjadi 4 orang tenaga kerja.⁵

Kelangsungan usaha industri furnitur kayu salah satunya dipengaruhi oleh referensi konsumen. Kedekatan dengan konsumen akan memudahkan pemasaran terhadap produk yang bersangkutan. Sebagaimana perkembangan industri furnitur kayu di Kecamatan Baitussalam yang didukung oleh kedekatan lokasi dengan konsumen. Hal ini mengingat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Baitussalam dan sekitarnya yang terus bertambah, seiring dengan perkembangan perumahan baru di kawasan tersebut. Pertumbuhan tersebut menjadi pemacu meningkatnya kebutuhan akan produk furnitur kayu. Sedangkan akses bahan baku dijemput melalui pemasok. Pemasok bahan baku, biasanya dipenuhi oleh pedagang kayu dari Lhong dan Lamteuba. Pengadaan bahan baku kayu relatif lancar karena dukungan ketersediaan infrastruktur yang baik dan frekuensi pengadaan yang cukup satu bulan sekali.

Dalam konteks lokasi, kelangsungan usaha industri furnitur kayu di Kecamatan Baitussalam lebih ditentukan oleh kedekatan dan kemudahan konsumen untuk mengakses produk. Lokasi unit-unit usaha yang berada di Kecamatan Baitussalam adalah salah satu bukti kelangsungan usaha furnitur kayu yang berlokasi

⁵ Wawancara dengan Muhammad Hasbi, manager perabot Makita Karya Desa Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Desember 2016 di Desa Miruek Lamreudeup.

relatif jauh dari lokasi pemasok bahan baku kayu. Oleh karena itu pilihan lokasi usaha, terutama lokasi pemasaran yang sering menyatu dengan lokasi produksi, hendaknya mempertimbangkan kemudahan akses dengan konsumen.

Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan dan penetapan lokasi usaha adalah kedekatan dengan domisili pekerja. Ini mengingat, usaha furnitur kayu memerlukan cukup banyak pekerja produksi, terutama ketika pesanan sedang banyak-banyaknya. Tenaga kerja jenis ini banyak tersedia di sekitar lokasi industri. Sementara, kedekatan dengan bahan pembantu atau pendukung tidak terlalu kritikal, karena bahan pendukung mudah diperoleh di Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya.⁶

B. Tinjauan terhadap Praktek Jual Beli Furnitur Dengan Akad *Istiṣnā'* di Kecamatan Baitussalam.

Pembahasan mengenai jual beli merupakan sesuatu yang masih penting dan menarik untuk dikaji, seperti tentang bagaimana hukum saksi dalam jual beli. Jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan (ijab) dan jawab (kabul) dengan cara yang diizinkan.⁷ Transaksi jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan agama Islam.

Jual beli sempurna bila dilakukan oleh orang yang benar-benar memiliki hak terhadap hartanya (uang untuk membeli atau barang yang akan dijual) secara mutlak, bukan orang yang terlarang membelanjakan hartanya (karena masih kecil atau

⁶ Wawancara dengan Muhammad Hasbi, manager perabot Makita Karya Desa Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Desember 2016 di Desa Miruek Lamreudeup.

⁷ Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz I, Terj. Muhammad Santoso, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 239.

pemboros atau gila). Jual beli tidak sah kecuali dengan ijab qabul. Jika jual beli itu telah sah, maka pihak penjual dan pembeli itu masih mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah atau mereka saling memberi kebebasan untuk memilih, yaitu dengan mengucapkan: “Kita pilih meneruskan jual beli ini atau membatalkannya”.⁸ Apabila dalam melakukan transaksi jual beli harus dapat menghadirkan saksi yang bertujuan untuk kemashlahatan umum, supaya dapat terjadi rela antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Untuk menjaga agar aktivitas jual beli tersebut tidak merugikan para pihak yang melakukannya, maka Islam menentukan mekanisme jual beli yang adil, saling rela, saling menguntungkan dan tidak merugikan para pihak yang melakukannya. Pentingnya ketertiban hukum jual beli, supaya para pelaku jual beli tidak melakukan tindakan mengambil harta orang lain secara batil atau tanpa hak. Pelarangan jual beli yang demikian disebabkan karena jual beli itu dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Selain itu jual beli yang tidak jelas ukuran dan bentuk objek barangnya rawan sengketa yang dapat menimbulkan permusuhan dan dendam para pihak.

Ajaran Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk bekerja keras, guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya, anak istri dan keluarganya serta jaminan hidup hari tuanya. Karenanya kaum muslimin dibenarkan untuk membuka segala usaha produktif yang halal supaya dikelola sesuai ketentuan syariat.

⁸ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 126.

Jual beli merupakan transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Saat ini, perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem (aturan) yang digunakan. Salah satunya adalah jual beli dengan sistem pesanan yang merupakan bagian dari bentuk akad dalam perjanjian jual beli, khususnya untuk barang yang dilakukan pemesanan terlebih dahulu oleh konsumen dan dibuat atau diproduksi oleh produsen sesuai spesifikasi yang diinginkan konsumen. Ketika telah selesai produksi barulah diambil barangnya oleh pembeli. Tetapi umumnya dalam jual beli secara pesanan ini, harga barang dibayar setengah di awal perjanjian dan ada juga barang yang membayar lunas harga barang pesannya meskipun barang belum diproduksi.

Jual beli dapat dilakukan dalam beberapa cara dan salah satunya adalah jual beli secara pesanan. Artinya, barang yang akan dibeli dipesan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria keinginan si pembeli. Setelah selesai pengerjaannya maka barulah barang tersebut diambil. Tetapi ketika melakukan pemesanan, si pembeli harus membayar uang panjar terlebih dahulu dan dilunasi setelah seluruh barang pesanan selesai dikerjakan. Dalam ketentuan Islam, jual beli semacam ini disebut dengan *bay' al-istiṣnā'*.

Jual beli secara pesanan yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut

spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harta dan sistem pembayaran, baik pembayaran dilakukan di awal, melalui cicilan ataupun ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Pembangunan yang berkelanjutan banyak memberikan peluang bagi banyak orang. Apalagi ditunjang pendapatan yang semakin meningkat sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan furnitur seperti kebutuhan perabotan rumah tangga. Dari hal ini lah sebuah peluang muncul dalam pengadaan furnitur dalam memenuhi kebutuhan barang didalam rumah tangga. Meskipun dewasa ini sudah banyak ditemukan inovasi dalam hal memproduksi furnitur siap pakai seperti contohnya Olympic, tetapi banyak dari kalangan pembeli yang masih memesan barang furnitur di usaha-usaha perabot terdekat, karena dapat membeli/memesan barang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan pembeli dan harganya yang terjangkau.

Salah satu usaha yang memberikan peluang tenaga kerja di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar adalah industri furnitur. Karena industri ini tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi untuk membuat barang furnitur. Industri ini cukup hanya merekrut tenaga kerja yang produktif dan memiliki keahlian dalam membuat barang furnitur.

Dalam proses pembuatan barang furnitur, bahan baku utamanya adalah kayu/blockboard dan triplek. Sebelum memulai proses pembuatan barang furnitur, produsen terlebih dahulu harus membangun tempat kerja dan membeli peralatan

kerja. Untuk mendirikan perabot atau industri furnitur membutuhkan modal awal sekitar Rp.80.000.000,-. Untuk bangunan tempat kerja membutuhkan biaya sekitar Rp.30.000.000,-. Bangunan untuk sarana produksi barang furnitur biasanya dibuat berbentuk rumah dengan atap dari seng dan tidak memerlukan dinding. Bangunan-bangunan tersebut digunakan untuk tempat memproduksi barang furnitur, dari tahap pertama pembuatan hingga tahap terakhir, sampai siap dipasarkan atau dijual kepada pembeli/ konsumen.⁹

Untuk mengadakan peralatan kerja seperti : Mesin ketam, mesin kayu perata, mesin belah, mesin potong, gergaji, kompresor, mesin roter, mesin bor, mesin tembak paku, mesin sander, mesin gerinda, meteran, alat pres, siku, pahat, palu besar dan kecil, obeng, tank, dan lain-lain membutuhkan biaya sekitar Rp.30.000.000,-. Kebutuhan untuk membeli bahan baku dasar seperti kayu, blockboard, dan triplek membutuhkan biaya sekitar Rp.20.000.000,-.

Dalam proses pembuatan barang furnitur ada tiga tahap dalam pengerjaannya, tahap pertama yaitu pembuatan barang furnitur, tahap kedua mendumpul dan mengamplas serta tahap ketiga mengecat. Sementara untuk upah kerjanya, setiap barang furnitur mempunyai upah kerja yang berbeda-beda dari masing-masing tahap pembuatannya. Pada tahap pertama pembuatan barang, upah kerja untuk satu pintu lemari baju yaitu Rp.170.000,-, ranjang tidur Rp.250.000,-, toilet Rp.250.000,-, lemari karaoke Rp.300.000,-. Pada tahap kedua kerja, mendumpul dan mengamplas,

⁹ Wawancara dengan Muhammad Hasbi, manager perabot Makita Karya Desa Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Desember 2016 di Desa Miruek Lamreudeup.

upah kerja untuk satu pintu lemari baju yaitu Rp.75.000,-, ranjang tidur Rp.110.000,-, toilet Rp.125.000,-, lemari karaoke Rp.150.000,-. Pada tahap ketiga kerja yaitu mengecat, upah kerja untuk satu pintu lemari baju yaitu Rp.75.000,-, ranjang tidur Rp.110.000,-, toilet Rp.125.000,-, lemari karaoke Rp.150.000,-, dan upah kerja barang lainnya yang tidak tersebut semua.¹⁰

Industri furnitur ini membutuhkan tenaga kerja sebanyak empat orang untuk memproduksi barang dari tahap pembuatan, mendumpul, mengamplas dan mengecat. Namun jumlah tenaga kerja disetiap industri furnitur tidaklah sama, tergantung kepada besar/kecilnya industri furnitur dan banyaknya pesanan pada setiap industri furnitur tersebut.¹¹

Dalam proses produksinya sebagai langkah awal tukang (tenaga kerja) yang membuat barang produksi harus memilih bahan baku dasar yaitu kayu/blockboard dan triplek untuk dipotong sesuai dengan bentuk dari pesanan yang hendak diproduksi. Setelah bahan baku dasar selesai dipotong kemudian barulah dilakukan perakitan/pembuatan pada tahap pertama sesuai dengan pemesanan konsumen. Proses selanjutnya setelah tahap pertama selesai yaitu mendumpul seluruh body/badan dari barang yang telah diproduksi dan dibiarkan kering satu hari kemudian mengamplasnya. Setelah semua proses tersebut selesai barang yang sudah jadi, siap untuk dilakukan pengecatan, dan dibiarkan sampai cat tersebut kering. Kemudian

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Hasbi, manager perabot Makita Karya Desa Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Desember 2016 di Desa Miruek Lamreudeup.

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Hasbi, manager perabot Makita Karya Desa Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Desember 2016 di Desa Miruek Lamreudeup.

barang produksi dapat diantarkan ke alamat konsumen atau dapat dipasarkan kepada pembeli.¹²

Mekanisme perjanjian jual beli furnitur secara pesanan yaitu dilakukan dengan cara seorang calon pembeli mendatangi penjual atau produsen furnitur untuk memesan furnitur dengan menyebutkan spesifikasi furnitur yang diinginkan pembeli. Biaya pembeliannya ada yang dilunasi di muka dan ada juga yang dibayar panjar terlebih dahulu. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai, dibuktikan dengan tanda terima uang atau kuitansi dan turut dilampirkan dengan faktur pembelian dengan disertai keterangan harga pembeliannya.¹³

Mengenai jangka waktu atau lamanya pesanan barang furnitur ada yang telah disepakati pada waktu dilakukan perjanjian pemesanan antara pembeli dan penjual dan ada juga yang tidak melakukan kesepakatan waktu tertentu dengan asumsi bahwa sampai barang tersebut telah siap diproduksi. Misalnya, pembeli memesan satu set pelaminan pada bulan Januari dan akan mengambil pada bulan Mei. Biaya pembelian satu set pelaminan umumnya ada yang dibayar tunai pada waktu perjanjian pemesanan meskipun barangnya belum diambil dan ada juga yang membayar panjar atau setengah dari jumlah harga pesannya.¹⁴

¹² Wawancara dengan Asmara Hadie, manager perabot Nachoda Furniture Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Desember 2016 di Desa Lambada Lhok.

¹³ Wawancara dengan Asmara Hadie, manager perabot Nachoda Furniture Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Desember 2016 di Desa Lambada Lhok.

¹⁴ Wawancara dengan Asmara Hadie, manager perabot Nachoda Furniture Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Desember 2016 di Desa Lambada Lhok.

Setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula dan akad bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara' seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Namun demikian, kejelasan akad dalam praktik menambah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalah tersebut secara syar'i.

Sehubungan dengan jual beli furnitur secara pesanan terdapat ketidakjelasan dalam akadnya. Asumsi awal penulis, bahwa ada pembeli yang bertindak kurang sesuai dengan perjanjian pemesanan diawal akad dan membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak padahal penjual/produsen telah menyelesaikan pesanan sesuai dengan yang diinginkan pembeli/pemesan. Namun, penjual/produsen juga terkadang tidak membuat pesanan sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli, sehingga akhirnya pembeli membatalkan akad.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Furnitur di Kecamatan Baitussalam.

Dalam transaksi jual beli hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukum jual beli adalah akad. Akad menentukan sah dan tidaknya jual beli tersebut. Signifikansi akad merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat yang menuntut seseorang untuk memahaminya dalam hal transaksi jual beli supaya transaksi yang dilakukannya sah secara hukum Islam.

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam telah bersepakat (ijmak) bahwa akad *istiṣnā'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

Jual beli *istiṣnā'* merupakan satu bentuk transaksi yang erat kaitannya dengan *salam*. Dalam hal ini tentang *istiṣnā'* dan *salam*, wujud *istiṣnā'* itu sendiri masih bersangkutan dengan *salam*, bahkan sebagian besar ulama Fiqh klasik mendefinisikan *istiṣnā'* sebagai bentuk *salam* yang termodifikasi.

Istiṣnā' berarti meminta kepada pembuat barang untuk dibuatkan barang tertentu dengan ciri-ciri yang tertentu. Transaksi ini merupakan satu akad yang dikembangkan oleh mazhab Hanafiyah, namun mereka sendiri pada dasarnya berselisih pendapat tentang *istiṣnā'*. Menurut Al-Marwazi dan Muhammad bin Salamah, *istiṣnā'* tak lain hanyalah berupa janji penjual kepada pembeli. Akan tetapi pendapat yang kuat menurut mazhab mereka bahwa *istiṣnā'* adalah satu akad yang independen. Adapun ulama selain Hanafiyah (Syafi'i, Maliki dan Hanabilah) berpendapat bahwa *istiṣnā'* tak lain adalah bentuk dari *salam* berikut syarat-syaratnya yang berpatokan kepada *salam*. *Istiṣnā'* menyerupai *salam*, namun *istiṣnā'* pembayarannya dapat di muka, dicicil atau di belakang ketika selesai melakukan akad.¹⁵

¹⁵ Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Jilid IV, (Bekasi: PT. Darul Falah, 1989), hlm. 632.

Dalam menyikapi akad ini, ulama klasik terbagi kepada dua pendapat. Para Ulama Fiqh Hanafiyah mayoritas membolehkan transaksi *istiṣnāʾ* yang berasakan akad *salam*, mereka juga mensyaratkan syarat-syarat *salam* pada *istiṣnāʾ*. Hanafiyah berpendapat bolehnya *istiṣnāʾ* dengan dalil adanya kebutuhan manusia terhadapnya. Selain itu mereka juga berpatokan bahwa Rasulullah saw pernah minta dibuatkan cincin.¹⁶

Selain mewajibkan terpenuhinya syarat-syarat *salam* pada *istiṣnāʾ*, mazhab Hanafiyah menambahkan tiga syarat khusus yaitu:

1. Menjelaskan jenis barang, sifat dan kadarnya;
2. Barangnya memiliki unsur produksi. Barang yang tidak ada unsur produksinya tidak dibolehkan;
3. Tidak memaksakan adanya penundaan yang tertentu. Mereka beralasan bahwa jika waktunya tertentu maka yang terjadi bukanlah *istiṣnāʾ* tapi *salam*.¹⁷

Akan tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani tidak menjadikan hal yang ketiga ini sebagai syarat *istiṣnāʾ*.

Sementara para Ulama Fiqh selain Hanafiyah berpendapat bahwa *istiṣnāʾ* adalah bentuk lain dari *salam*. Mereka tidak membolehkannya karena *istiṣnāʾ* merupakan satu bentuk jual beli barang yang tidak ada (*bayʿ maʿdum*).¹⁸ Tetapi menurut Prof. Dr. Ali Syadzily, Mazhab Malikiyah membolehkan jual beli yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 633.

¹⁷ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 214.

¹⁸ Al-Jazairi, *Op. Cit*, hlm. 631.

menyerupai *istiṣnā'* dikenal dengan jual beli ahli Madinah (*bay' ahli Madinah*) dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

1. Pembeli harus melakukan akad dengan yang mempunyai profesi tertentu contohnya tukang roti.
2. Barang yang dibeli belum ada, akan tetapi barangnya bisa dipastikan akan ada setiap hari, karena profesinya menuntutnya untuk selalu menyediakan barang tersebut sehingga pembeli bisa mendapatkan barangnya sesuai jumlah yang disepakati;
3. Akadnya ada dua cara yaitu dengan membayar barang dengan jumlah yang banyak, dan barangnya akan diambil secara berangsur setiap hari atau membelinya secara eceran setiap hari.

Jual beli *istiṣnā'* adalah jenis transaksi yang didasarkan pada kriteria tertentu (yang tidak umum) anggota boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan atau setelah barang itu jadi dengan cara sekaligus atau mengangsur.

Model usaha *istiṣnā'* diperbolehkan oleh jumhur fuqaha, walaupun mereka berbeda pendapat tentang penggabungannya kepada jenis sistem *salam*, maka pada kondisi ini harus mengikuti persyaratan yang amat sulit karena adanya kemungkinan madharatnya, menyerahkan harga di majelis aqad.

Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 635.

berkaitan), atau terjadi dua akad sekaligus. Sedangkan aturan-aturan akad tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits, maka dari itu diperlukan pemahaman lebih lanjut.

Dari berbagai uraian pada sub bab sebelumnya mengenai rukun dan syarat akad *istiṣnā'* dalam jual beli dapat dijelaskan beberapa kasus pembatalan akad *istiṣnā'* dalam jual beli furnitur di Kecamatan Baitussalam, yaitu :

1. Kasus Set Pelaminan : Ranjang Tidur, Lemari dan Toilet.²⁰

a) Harga barang : Ranjang Tidur : Rp.3.500.000,-

Lemari 3 pintu: Rp.4.500.000,-

Toilet : Rp.3.000.000,-

TOTAL : Rp.11.000.000,-

b) Uang muka awal yang diberikan hanya berjumlah Rp.4.000.000,-

c) Ketika tahapan penyelesaian sudah sampai 80%, hanya tinggal proses finishing saja (dumpul dan cat), pihak pemesan barang/konsumen membatalkan pemesanan, padahal tenggang waktu dengan acara resepsi tinggal 3 minggu lagi.

d) Faktor yang menjadi alasan pihak konsumen membatalkan pemesanan adalah karena adanya masalah pribadi, pihak orang tua dari konsumen tidak setuju

²⁰ Wawancara dengan Asmara Hadie, manager perabot Nachoda Furniture Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Desember 2016 di Desa Lambada Lhok.

set pelaminannya dibuat di perabot tersebut, tidak dijelaskan alasan lebih spesifik kenapa orang tua dari konsumen tidak setuju.

- e) Pihak konsumen meminta kembali uang muka awal yang sudah diberikan, sedangkan pihak perabot tidak mau karena proses penyelesaiannya yang sudah hampir selesai, malah biayanya sampai pada tahapan tersebut melebihi uang muka awal yang sudah dibayar.
- f) Proses penyelesaian kasus ini antara konsumen dan pihak perabot adalah pihak perabot hanya menyerahkan ranjang tidur saja, karena harganya yang sesuai dengan uang muka yang sudah dibayar, tetapi pihak konsumen tidak mau dan meminta uang muka awal diberikan semuanya tanpa harus ada barang yang diserahkan. Pihak Perabot / Produsen bersikeras hanya menyerahkan ranjang tidur saja dengan kerugian pada barang lain tidak diminta untuk dibayar lagi, kerugian terhadap barang lain yang sudah dibuat ditanggung sendiri oleh pihak perabot. Dengan terpaksa pihak konsumen menerima agar masalah ini tidak berlarut lagi.

2. Kasus pemesanan Kusen, Pintu dan Jendela rumah.²¹

- a) Uang Muka awal yang diberikan hanya berjumlah sekitar 40%
- b) Tidak ditentukan kesepakatan waktu diawal pemesanan.

²¹ Wawancara dengan Muhammad Hasbi, manager perabot Makita Karya Desa Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Desember 2016 di Desa Miruek Lamreudeup.

- c) Konsumen mendesak pembuatan untuk segera diselesaikan secepat mungkin, tetapi pihak perabot tidak sempat karena harus menyelesaikan pesanan terhadap barang konsumen lain terlebih dahulu, mengingat pesanan konsumen lain sudah sangat dekat dengan waktu perjanjian pemesanan, dan alasan lain dari pihak perabot tidak bisa menyelesaikannya karena tukang kusen sedang dalam keadaan kurang sehat.
- d) Konsumen membatalkan pemesanannya, dan ingin memesan ke perabot lain. Pada saat pembatalan yang dilakukan oleh konsumen, penyelesaiannya sudah sampai tahap 90%, dengan kusen dan pintu sudah siap hanya tinggal jendela saja yang belum dipasang kacanya.
- e) Konsumen menyelesaikan pembayaran 100% hanya untuk kusen dan pintu saja sedangkan untuk jendela tidak dibayar sama sekali, dan memilih untuk memesan ke perabot lain.
- f) Pihak perabot terpaksa menanggung semua kerugian untuk jendela yang sudah dibuat, dan berusaha untuk mengalihkan atau menjual kepada konsumen lain.

3. Kasus pemesanan Bopet TV.²²

- a) Harga Barang Rp.3.000.000,- dengan uang muka yang dibayar diawal hanya Rp.700.000,-
- b) Tenggang waktu kesepakatan penyelesaian barang 2 bulan.

²² Wawancara dengan Asmara Hadie, manager perabot Nachoda Furniture Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Desember 2016 di Desa Lambada Lhok.

- c) Pada saat jatuh tempo, konsumen datang ke perabot dan menagih pesanannya tetapi pada saat itu bopet tv sedang dikerjakan dan pihak konsumen kecewa dan marah-marah karena barangnya tidak selesai sesuai dengan kesepakatan.
- d) Pihak konsumen membatalkan pesanannya, dan meminta uang muka untuk dibayarkan kembali, tetapi pihak produsen tidak mau, dengan berdalih bahwa sampai penyelesaian ke tahapan tersebut sudah memakan biaya lebih dari uang muka yang sudah dibayar. Konsumen tetap menagih uang muka yang sudah dibayar dan tidak mau diselesaikan pemesannya karena sudah terlanjur kecewa, tetapi pihak perabot tidak mau.
- e) Pada akhirnya pihak perabot dan konsumen sama-sama rugi, bopet tv tidak diselesaikan lagi dan uang muka tidak dibayar kembali.

4. Kasus pemesanan Tempat Al-Qur'an.²³

- a) Uang muka awal yang diberikan 30% dari harga barang.
- b) Pada saat proses penyelesaian barang sudah siap, pihak produsen tidak menyerahkan barang terlebih dahulu sampai proses pembayaran lunas semuanya, pihak produsen terus mendesak kepada konsumen untuk segera dilunasi karena produsen sangat membutuhkan uang untuk membeli bahan baku pembuatan barang konsumen yang lain.

²³ Wawancara dengan Asmara Hadie, manager perabot Nachoda Furniture Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Desember 2016 di Desa Lambada Lhok.

- c) Ketika dihubungi pihak konsumen tidak ada tanggapan dan tidak memberikan kabar dengan jelas, pihak produsen kemudian membatalkan penyerahan barang tersebut dan melelang atau menjual tempat al-qur'an kepada konsumen yang lain. Sampai pada saat penelitian ini dilakukan konsumen juga belum memberikan kabar terhadap pemesanan yang pernah dilakukannya.

5. Kasus pemesanan Meja Biru atau Meja Kasir.²⁴

- a) Tidak ada uang muka
- b) Kesepakatan waktu penyelesaian 1 bulan
- c) Pada saat jatuh tempo penyerahan, barang sudah jadi 100% dan siap untuk diantarkan. Pihak perabot menghubungi konsumen yang memesan barang untuk melakukan pembayaran, dan pada saat itu pihak konsumen membatalkan pemesanan karena alasan tidak cukup uang dan sudah membeli meja kasir bekas, dan tidak ada pemberitahuan kepada pihak perabot sebelumnya.
- d) Pihak perabot hanya menerima saja tanpa mempermasalahkan karena konsumen juga merupakan kerabat dari pemilik perabot. Dan menanggung kerugian sepihak saja.

Dalam hukum Islam, menyangkut apa yang telah diperjanjikan dalam aqad perjanjian atau kontrak, maka masing-masing pihak harus saling menghormati

²⁴ Wawancara dengan Muhammad Hasbi, manager perabot Makita Karya Desa Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Desember 2016 di Desa Miruek Lamreudeup.

terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Mengenai ketentuan hukumnya diatur dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah: 1)*

Untuk memperjelas ketentuan tersebut dalam tafsir sebagai berikut :

- a) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ (wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu perjanjian itu) setiap ayat yang didahului dengan kalimat *yaa ayyuhal ladzina aamanu* ayat ini turun di Madinah sedangkan jika diawali dengan *yaa ayyuhannas* ayat ini diturunkan di Mekkah.

Al-uqud adalah jamak dari *al-'aqdu* yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, yang kemudian dipakai untuk makna akad dalam jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya. Jual beli misalnya, merupakan bentuk akad yang menjadikan barang yang ia beli menjadi miliknya dan dapat berkuasa penuh dalam pemakaian dan pemanfaatannya. Demikian juga dengan akad nikah, yang mana antara laki-laki dan perempuan terikat dengan ketentuan-ketentuan.

Perjanjian yang dimaksud yakni yang mencakup perjanjian di antara seorang hamba dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Contoh perjanjian kepada Allah SWT yaitu ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat maka

kita sudah terikat dengan janji kita kepada Allah untuk menjalankan semua perintahNya dan menjauhi semua laranganNya. Begitu juga dengan perjanjian kepada manusia harus ditepati meskipun perjanjian terhadap musuh, karena dari tanda-tanda orang munafik sendiri ialah tidak menepati janji.

Aufuu yaitu memberikan sesuatu secara sempurna. Ayat ini menunjukkan betapa al-Quran sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji secara sempurna. Dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

- b) أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ (Dihalalkan bagi kamu binatang ternak) salah satu akad antara manusia mukmin dengan Allah adalah permasalahan antara halal dan haram. Pada ayat ini dimaksudkan bahwa binatang ternak halal untuk dimakan. *Al-an'am* yakni hewan ternak, pada umumnya ada 3 yaitu unta, sapi, dan kambing kemudian ada yang memperluas lagi sehingga mencakup semua binatang atau unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan dan tidak ada keterangan agama yang mengharamkannya. Namun ayat ini tidak menjelaskan binatang apa yang dimaksud, maka dari itu menggunakan kata *bahiimatun* atau *mubham*. Ada juga yang berpendapat bahwa *bahiimatul al-an'am* adalah janin di dalam perut binatang yang disembelih secara sah.
- c) إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ (kecuali apa yang dibacakan padamu) yakni pengecualian dari *bahiimatul an-'am* yakni binatang-binatang yang haram dimakan yang

diterangkan dalam ayat 3 surat al-amidah serta keterangan dari hadist-hadist Nabi Saw.

- d) **غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ** (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji) Allah SWT mengharamkan berburu bagi yang sedang dalam keadaan berihram, karena kota Mekkah dan Madinah adalah kota yang mana Allah menjadikannya sebagai kota yang aman dan tenteram bukan hanya manusianya, tetapi bagi seluruh makhluk, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Begitu juga Allah mengarahkan manusia selama ihram untuk menyatukan hati dan pikiran agar tertuju kepada Allah SWT
- e) **إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ** (Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya) Allah berhak untuk memutuskan ketentuan apapun yang dikehendaki karena Dia Maha tahu dan Maha kuasa. Hal ini berarti Allah memutuskan suatu ketentuan apapun yang baik bagi hamba-hambaNya.

Dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah menyeruh kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi perikatan maupun perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah, kemudian Allah juga menyebutkan kebolehan untuk mengkonsumsi binatang ternak setelah disembelih. Dan juga membolehkan untuk berburu kecuali dalam keadaan berihram.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pihak yang mengadakan pembatalan sepihak dalam suatu kontrak, maka harus memenuhi konsekuensinya dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambilnya berupa memenuhi sejumlah

kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama pada saat melakukan ikatan kerja sama/kontrak.

Dalam Islam, kontrak akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tidak atas persetujuan pihak yang lainnya. Sebab kontrak adalah aqad perjanjian yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan kontrak oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota yang terlibat dalam kontrak tersebut lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. Kontrak tetap berjalan sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam kontrak tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena dikhawatirkan terjadinya sikap boros pada waktu pelaksanaan kontrak tengah berjalan maupun sebab lainnya.²⁵
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham dalam kontrak. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki,

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133-134.

Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.²⁶

6. Modal para anggota yang terlibat dalam kontrak lenyap atau hilang sebelum dibelanjakan atas nama kontrak yang disepakati. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadinya pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, juga menjadi risiko yang ditanggung bersama. Apabila masih ada sisa harta, kontrak dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.²⁷

Dari beberapa kasus di atas menurut hemat penulis, pemutusan hubungan atau pesanan oleh pihak pemesan sudah sangat merugikan pihak perabot, dan hal ini bertentangan dengan akad *istiṣnā'*. Pada awal secara pengucapan akad antara pihak furnitur dengan pemesan yang umumnya dilakukan secara lisan, dimana jual beli *istiṣnā'* adalah jenis transaksi yang didasarkan pada kriteria tertentu (yang tidak umum) pembeli boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan atau setelah barang itu jadi dengan cara sekaligus atau mengangsur.

Bila melihat kasus di atas, secara umum pihak pemilik furnitur sangat dirugikan bila mana pihak pemesan bersikeras untuk mengembalikan biaya yang telah diberikan kepada pemilik perabot.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 65-66.

²⁷ *Ibid.*

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. *Istiṣnā'* di definisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*ṣani*) menerima pesanan dari pembeli (*mustaṣni'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah di sepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.
2. Pembatalan dalam akad *istiṣnā'* merupakan suatu yang dibolehkan karena dalam akad *istiṣnā'* berlakunya hak khiyar yaitu memilih untuk menunggu penyelesaian dan membatalkan akad tersebut. Pembatalan tersebut hanya dibolehkan terhadap suatu barang yang mengalami kecacatan akan tetapi kalau pembatalan di sebabkan karena sesuatu hal yang tidak jelas maka itu tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak lain. Suatu kasus yang mengakibatkan pembatalan yang masih bisa diselesaikan dengan cara negosiasi (*musyawarah*) maka akad tersebut patut dipertahankan.

3. Pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati bersama antara pemesan barang dan penjualnya kerap terjadi pada saat barang yang sudah dipesan sedang diproduksi, adakalanya juga pembatalan terjadi pada saat sebelum barang itu diproduksi yaitu beberapa waktu setelah barang tersebut disepakati bersama antara penjual dan pembeli barang furnitur, demikian juga ada kasus pembatalan yang terjadi pada saat barang tersebut sudah diproduksi. Hal ini terjadi karena berbagai macam faktor, baik faktor tersebut dari pihak pemesan ataupun dari pihak penjual itu sendiri.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akad yang selama ini berlaku untuk usaha furnitur/perabot hanya dilakukan secara lisan saja. Hal ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak, karena yang berlaku selama ini pembayaran uang muka hanya dilakukan melalui selembbar kwitansi, itu pun kalau tidak terlalu kenal orangnya. Bila saling mengenal perjanjian hanya bersifat atas kepercayaan saja.

B. Saran-saran.

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada para produsen furnitur diharapkan agar memberikan hasil produksi yang terbaik dalam hal pembuatan furnitur dan sesuai dengan selera konsumen, sehingga industri furnitur dapat lebih berkembang dan maju dengan hasil produksi yang berkualitas serta memuaskan konsumen.

2. Kepada para konsumen diharapkan agar memberikan kriteria yang sejelas-jelasnya dan rinci mengenai barang yang akan dipesan, sehingga produsen dapat mengupayakan memproduksi barang terbaik sesuai dengan keinginan konsumen.
3. Kepada produsen dan konsumen, sebaiknya dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus di tunaikan dan wajib di laksanakan satu sama lain dalam kesepakatan jual beli, dan diharapkan tidak bertindak sesukanya dengan membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak karena dapat merugikan satu sama lain.
4. Hendaknya pemilik furnitur dalam membuat suatu kesepakatan kerja untuk membuat suatu produksi, sebaiknya dilakukan perjanjian atau kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Jakarta, 1990.
- Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Ahmad Asy-Syurbasy, *al-Aimmah al-Arba'ah*, (Terj. Futuhal Arifin), Jakarta Timur: Pustaka Qalami, 2003, Cet 1.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Jilid IV, Bekasi: PT. Darul Falah, 1989.
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2004.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007.
- Atep Adiya Barata, *Dasar Dasar Pelayanan Prima*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Cut Elfida, *Pembatalan Akad Mudlarabah dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak*, IAIN Ar-Raniry, 2008.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005.
- Gita Danupranata, *Manjaemen Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakrata: Djambatan, 1992.
- Husein Syahatah, dan Athiyah Fayyad, *Bursa Efek Tahunan Islam dan Transaksi di Pasar Modal*, Terj. A. Syukur, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz I, Terj. Muhammad Santoso, Semarang: Toha Putra.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Musmulliadi, *Akibat Hukum dari Pembatalan Kontrak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, IAIN Ar-Raniry, 2007.
- Miftachul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau*, IAIN Walisongo, 2011.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ronny kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz. 4*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Syari'ah : *Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta, Gema Insani, 2011.

Yusrizal, *Aplikasi Aqad Jual Beli Secara Pesanan Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Bai' Al-Istishna' Dalam Fiqh Muamalah*, IAIN Ar-Raniry, 2011.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Pustaka Albert: Jakarta, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fauzul Kabir
2. Tempat / Tanggal Lahir : Miruek Taman, 10 Mei 1992
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 121108999
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Miruek Taman, Kec. Darussalam, Aceh Besar
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : M. Djakfar Budiman
 - b. Ibu : Hayatun Nufus
10. Alamat : Miruek Taman, Kec. Darussalam, Aceh Besar
11. Pendidikan
 - a. MI : MIN Miruk Tahun 2004
 - b. MTs : MTsS Darul Ihsan Siem Aceh Besar Tahun 2007
 - c. MA : MAN 3 Rukoh Banda Aceh Tahun 2010
 - d. S 1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 20 Februari 2017

FAUZUL KABIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.9/ 1507/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. M. Yusran Hadi, Lc. MA. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Fauzul Kabir
NIM : 121108999
Prodi : HES
Judul : Pembatalan Akad Istishna Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 April 2016

Dr. Khakudain, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.